



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 8 Mei 2024.

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait  
NO. 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/  
HARI : Rabu  
TANGGAL : 8 Mei 2024  
MM : 14-34 -

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2680/EX/DPP/IV/2024, Tertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
5. SIMEON PETRUS, S.H.
6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFI'I, S.H.
14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
21. SAMUEL DAVID, S.H.
22. MARTINA, S.H., M.H.
23. MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., M.H.
24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
27. DEVIYANI PETRICIA, S.H.
28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



Kesemuanya adalah advokat/ konsultan hukum yang tergabung pada "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 272-01-04-06/PHPU.DPR yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon pada angka 5 meminta untuk diputuskan "Meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS", kemudian pada angka 6 "Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS", dan pada poin ke 4 "meminta penetapan hasil perhitungan suara pemilihan umum pengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2..", dari Petitum tersebut tidak jelas yang mana yang mau diminta oleh Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi ini.
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 3) Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan :
  - a. Pembukaan kotak dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak ada satupun alasan-alasan yang diungkapkan oleh pemohon pada permohonannya yang memungkinkan untuk dilakukan pemilihan ulang atau penghitungan ulang sedangkan pada petitum permohonan pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan ulang tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum karenanya adalah beralasan hukum yang Mulia Majelis

Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pemohon dan kami anggap hanyalah bersifat asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bahwa berikut persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2 menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2.**

| No Urut | Partai Politik | Perolehan Suara Akhir | Selisih   |
|---------|----------------|-----------------------|-----------|
| 3.      | PDI Perjuangan | 2387                  | 232 Suara |
| 4.      | Partai Golkar  | 2155                  |           |

3. Bahwa dalil Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pada Pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan menurut Pemohon hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya-tidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS. (Bukti PT 4- PT-20)
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 17 TPS yakni Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS, akan tetapi semua saksi Pemohon bertandatangan didalam C Hasil dan tidak ada satupun Saksi Pemohon yang mengisi form keberatan atau kejadian khusus.
5. Bahwa dalil Pemohon tentang C Hasil tidak dapat diambil/difoto oleh saksi pemohon adalah tidak beralasan karena Saksi-saksi Pemohon menandatangani C Hasil Plano, selain itu mendokumentasikan C Hasil plano tidak dilarang dan hal itu adalah hak semua orang termasuk yang menyaksikan proses rekapitulasi perhitungan suara karena direkapitulasi ditempat terbuka dan disaksikan semua saksi-saksi partai politik, akan tetapi jika saksi pemohon tidak mendokumentasikannya bukan berarti adanya larangan dan hal itu hanyalah asumsi pemohon semata.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saat penghitungan surat suara ulang dari TPS 5 – TPS 7 dihadiri oleh Bupati Musi Rawas Utara yang juga merupakan kader Partai PDIP bersama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara yang bukan merupakan peserta pleno, hal tersebut diatas menurut Pihak terkait hanyalah asumsi yang tidak beralasan hukum, karena adalah hal yang biasa Bupati menyaksikan kegiatan-kegiatan masyarakatnya dan hadirnya Bupati adalah sebagai penonton sama dengan masyarakat lain yang menyaksikan penghitungan suara ulang secara terbuka tersebut,

karenanya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu telah dilaksanakan dengan jujur, adil, bebas dan terbuka ;

7. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut diatas menurut Pihak Terkait tidak sesuai dengan fakta karena hanya sebagai asumsi-asumsi saja, karena faktanya pada saat dilakukannya penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS oleh penyelenggara pemilu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disaksikan semua pihak termasuk seluruh saksi-saksi partai politik;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi aksi massa di Kecamatan Karang Jaya oleh Masyarakat dengan memblokir Jalan Lintas Sumatera dalam aksi tersebut tuntutan masyarakat meminta agar Panwasdam Karang Jaya untuk Mengeluarkan Rekomendasi Penghitungan suara ulang di Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru, dan Desa Embacang Baru Ilir;
9. Bahwa kemudian Panwasdam memenuhi Tuntutan aksi massa tersebut dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 033/PM.01.00/K-SS.07/06/02/2024 untuk dilakukan Penghitungan suara ulang di Desa Embacang Lama 4 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, dan Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS; (Bukti PT-21)
10. Bahwa selanjutnya terhadap TPS-TPS yang bermasalah diatas akan dihitung di akhir dan mendahulukan TPS lain yang tidak bermasalah agar proses penghitungan suara tetap berjalan;
11. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2024 Panwasdam Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 yang pada inti surat untuk menghitung ulang suara di tingkat Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya di 14 Desa dan 1 Kelurahan Kecamatan Karang Jaya harus dibuka ulang dan di hitung ulang seluruhnya; (Bukti PT-22)
12. Bahwa atas surat pada angka 11 tersebut diatas kemudian disetujui oleh Partai Politik melalui Surat Pernyataan yang dibuat bersama sehingga dilakukan buka kotak untuk menjaga kondusifitas dan keamanan daerah;
13. Bahwa dari uraian diatas, sejatinya apa yang menjadi tuntutan dari Pemohon pada Permohonannya dengan **meminta dilakukan penghitungan suara ulang** seperti Petition angka 5 (lima) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS sudah diakomodir dan dilaksanakan oleh Pihak Termohon;
14. Bahwa **Hasil akhir** menurut Termohon dari Proses Pemungutan rekapitulasi suara pada Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 berdasarkan Model D Hasil Kabko DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: (Bukti PT-27)

| No Urut | Partai Politik | Perolehan Suara Akhir | Selisih   |
|---------|----------------|-----------------------|-----------|
| 3.      | PDI Perjuangan | 2387                  | 232 Suara |
| 4.      | Partai Golkar  | 2155                  |           |

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pihak Terkait tidak ada pelanggaran prosedur atau penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan umum Musi Rawas Utara 2 (dua) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS karena pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa untuk selain dan selebihnya apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah asumptif belaka dan tidak benar faktanya maka dari itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2;
3. Menyatakan benar hasil Penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
4. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2 adalah sebagai berikut:

| No Urut | Partai Politik | Perolehan Suara Akhir | Selisih   |
|---------|----------------|-----------------------|-----------|
| 3.      | PDI Perjuangan | 2387                  | 232 Suara |
| 4.      | Partai Golkar  | 2155                  |           |

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.




BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.